SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 90 /KPTS /04/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2024;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. melakukan monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif;
c. menginventarisir permasalahan di lapangan terkait kegiatan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD; dan
d. memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran BUMD dan BLUD dalam membangun perekonomian daerah secara keseluruhan.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
3. Inspektur Kab. Lampung Barat;dan
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 90 /KPTS /04/2026
TANGGAL : 19 Januari 2026

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

I. Pembina	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat
II. Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
III. Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
IV. Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
V. Anggota	:	1. Kepala BAPPEDA; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 3. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan; 4. Kepala Dinas Kesehatan; 5. RSUD Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat 6. 15 Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat; 7. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab; 8. Unsur Pelaksana Bagian Perekonomian Setdakab;